

Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual di Era Disrupsi Digital

Ghina Nabilah¹, Atika Nur Rahmah Utama², Irene Maria Angela³, Nabila Nariswari⁴

Abstrak

Kasus kekerasan seksual semakin bertambah setiap tahunnya. Dengan adanya perkembangan teknologi di era digital, lingkup tindak pidana kekerasan seksual semakin meluas. Di Indonesia sendiri angka kasus kekerasan seksual semakin meningkat dan korban terus menuntut haknya untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Kekerasan seksual yang memberikan dampak fisik dan terutama dampak traumatis psikologis bagi korban membuat korban membutuhkan tindakan pemulihan yang berkelanjutan. Selain itu, dampak dari tindak pidana kekerasan seksual ini juga sudah meluas ke arah privasi dari korban. Seperti yang diketahui hak privasi termasuk dalam suatu bagian dari hak asasi manusia yang perlu dilindungi. Maka dari itu, terlebihbarnya identitas, foto-foto, dan video kronologi merupakan pelanggaran terhadap hak privasi korban. Hal tersebut juga menjadi alasan dari adanya pengaturan khusus mengenai kekerasan seksual dan menjadi salah satu alasan dari urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Kata kunci: hak privasi, kekerasan seksual, korban, pemulihan, perlindungan

Legal Protection for Victims of Sexual Violence: Recovery Efforts and Privacy Rights for Victims of Sexual Violence in Digital Disruption Era

Abstract

Cases of sexual violence are increasing every year. With the development of technology in the digital era, the scope of criminal acts of sexual violence is expanding. In Indonesia, the number of cases of sexual violence is increasing and victims continue to demand their right to protection and legal certainty. Sexual violence that has a physical impact and especially a psychologically traumatic impact on the victim makes the victim need continuous recovery measures. In addition, the impact of this criminal act of sexual violence has also extended to the privacy of the victim. It is well known that the right to privacy is a part of human rights that needs to be protected. Therefore, the distribution of identities, photographs, and chronological videos is a violation of the victim's right to privacy. This is also the reason for the existence of special regulations regarding sexual violence and is one of the reasons for the urgency to ratify the Personal Data Protection Bill (RUU PDP) must be implemented immediately.

Keywords: *privacy rights, protection, recovery, sexual violence, victim*

¹ Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, ghina19002@mail.unpad.ac.id, mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

² Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, atika19001@mail.unpad.ac.id, mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

³ Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, irene19002@mail.unpad.ac.id, mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

⁴ Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, nabila19025@mail.unpad.ac.id, mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

A. Pendahuluan

Setiap orang dalam menjalani kehidupan di dunia dituntut untuk menjalankan hak dan kewajibannya yang harus didasari oleh rasa kemanusiaan. Hal ini penting dalam rangka membangun kehidupan bersosial di masyarakat. Untuk mewujudkan rasa kemanusiaan tersebut bergantung pada tiap individu itu sendiri. Jika sikap, perilaku, serta pengendalian diri tidak dapat dikontrol akan terjadi hal-hal di luar rasa kemanusiaan sehingga menimbulkan ketidakamanan juga ketidakadilan di lingkungan sekitar bahkan juga dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Isu-isu mengenai pelanggaran hak asasi manusia pada era globalisasi ini masih sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Eksistensinya sulit untuk diminimalisasi atau bahkan dihilangkan karena masih berkaitan dengan kemampuan pengendalian diri masing-masing individu yang tentunya berbeda. Secara yuridis, hukum positif di Indonesia sudah mengatur mengenai hak asasi manusia, tetapi tindakan pelanggaran masih sulit dihindari sehingga pada akhirnya sering terjadi ketidakadilan terutama terhadap kaum perempuan. Salah satu faktor dari ketidakadilan ini adalah budaya patriarki di masyarakat Indonesia yang masih mendominasi sehingga memberikan stigma bahwa perbuatan semena-mena kaum laki-laki yang mengarah pada tindakan pelanggaran hak asasi manusia terutama terhadap perempuan adalah hal yang wajar. Salah satunya yaitu tindakan kekerasan seksual.⁵

Dalam Pasal 1 angka 1 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi terdapat definisi kekerasan seksual yang diartikan sebagai perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga menyebutkan mengenai kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut serta pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain baik untuk tujuan komersial dan/atau untuk tujuan tertentu. Pada dasarnya, tindakan kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bersifat memaksa tanpa adanya *consent* yang mengarah pada kegiatan seksual yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan terhadap seseorang. Padahal dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 sudah ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia juga memperoleh suaka politik dari negara lain.⁶ Hal tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas hak asasi berupa

⁵ Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, 2015, hlm. 717.

<https://media.neliti.com/media/publications/113990-ID-hak-asasi-perempuan-dalam-peraturan-peru.pdf>.

⁶ Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

kebebasan untuk tidak disiksa serta diberi perlakuan yang dapat merendahkan derajat martabatnya, juga berhak untuk mendapat perlindungan hukum atas hal tersebut.

Dalam catatan tahunan 2021 Komisi Nasional Perempuan, tercatat kekerasan terhadap perempuan di ranah publik sebesar 21% (1.731 kasus) dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari dari pencabulan (166 kasus), perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lain.⁷ Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak terjadi kasus kekerasan seksual di Indonesia terutama dengan korban perempuan. Selanjutnya dari hasil pemantauan Komisi Nasional Perempuan dari tahun 1998 sampai 2013 ditemukan 15 bentuk kekerasan seksual, yaitu pemerkosaan; intimidasi seksual (baik ancaman maupun percobaan pemerkosaan); pelecehan, dan eksploitasi seksual; perdagangan perempuan yang bertujuan seksual; prostitusi paksa; perbudakan seksual; pemaksaan perkawinan termasuk juga cerai gantung; pemaksaan kehamilan, aborsi, kontrasepsi dan sterilisasi; penyiksaan seksual; penghukuman yang tidak manusiawi dan bernuansa seksual; lalu praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; juga kontrol seksual, termasuk melalui

aturan diskriminatif dengan alasan moralitas dan agama.⁸

Pengaturan khusus tentang kekerasan seksual menjadi harapan setelah disahkannya RUU TPKS menjadi undang-undang karena seperti yang diketahui bahwa kekerasan seksual ini sudah menjadi permasalahan global terbukti dengan adanya instrumen hukum internasional yang khusus mengatur kekerasan seksual terutama terhadap perempuan, di antaranya yaitu *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* tahun 1979, *Declaration on The Elimination of Violence Against Women* tahun 1993, dan *Vienna Declaration and Programme of Action* pada tahun 1993.⁹ Hal tersebut membuktikan bahwa adanya perlindungan dan kepastian hukum terkait tindakan kejahatan kekerasan seksual menjadi prioritas nasional maupun internasional.

Pada saat ini kasus kejahatan kekerasan seksual semakin merambah hingga dunia pendidikan khususnya di tingkat perguruan tinggi. Kekerasan seksual yang berdampak baik pada fisik yang dapat terlihat maupun non-fisik bahkan termasuk juga pelecehan seksual secara *online*.¹⁰ Fenomena kekerasan seksual tersebut tentu memberikan dampak pada mental para korban serta dampak pada fisik

⁷ Komnas Perempuan, "CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19", <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>, diakses pada 8 Maret 2022

⁸ Komnas Perempuan, "15 Bentuk Kekerasan Seksual", <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses pada 8 Maret 2022.

⁹ Asmin Patros dan Cindy Anggelia, "Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7, Nomor 2, 2021, hlm. 637, 37993-89564-1-SM.pdf

¹⁰ Achmad Fikri Oslami, "Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual", *Al-Ahkam: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, Volume 1, Nomor 2, 2021, hlm. 109, 191-Article Text-635-1-10-20211214.pdf

dan psikis korban. Selain itu juga, dampak yang terjadi yaitu korban sering kali mengalami diskriminasi, sanksi sosial yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat, stigma negatif, dilecehkan kembali baik secara *online* maupun *offline*, bahkan yang lebih parah terdapat konten-konten pornografi tentang korban yang tersebar di media sosial yang di mana jejak digital ini sulit untuk dihilangkan.¹¹

Contoh nyata yang terjadi di Indonesia salah satunya dalam lingkup perguruan tinggi yaitu kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap Agni (nama samaran), mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang menjadi korban kekerasan seksual pemerkosaan oleh rekannya pada saat melakukan salah satu kegiatan kampus Kuliah Kerja Nyata pada Tahun 2017 di Maluku. Namun tidak sesuai harapan, kasus kekerasan seksual terhadap Agni ini berujung damai setelah pihak Rektorat UGM berupaya agar Agni dan terduga pelaku yang berinisial HS dapat bertemu untuk memberikan tanda tangan sebagai pernyataan damai melalui jalur non litigasi atau secara internal UGM dan dengan begitu menyatakan bahwa kasus Agni tersebut selesai.¹² Selain kasus Agni, terdapat kasus serupa lainnya yang terjadi di Luwu Timur pada tahun 2022 terhadap tiga anak dibawah umur. Pada awalnya, tahun 2019 ibu korban melapor ke Polres Luwu Timur dugaan pemerkosaan yang terjadi pada tiga anaknya yang dibawah umur namun

proses penyelidikan kasus tersebut dihentikan. Penyidik menyimpulkan "tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual seperti yang dituduhkan" berdasarkan hasil visum korban dan juga keterangan dokter hingga psikolog forensik. Selain itu, ahli hukum pidana dari Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan, memberikan pendapat bahwa polisi semestinya tidak bergantung hanya pada hasil visum dan mengesampingkan keterangan dan bukti-bukti lainnya yang diajukan korban. Kasus ini juga dianggap menunjukkan betapa aparat penegak hukum belum memiliki perspektif korban. Apalagi dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual kerap kali tidak memiliki bukti fisik.¹³ Dari contoh kasus-kasus tersebut dapat dilihat bahwa pengaturan hukum yang ada baik secara umum dalam KUHP maupun pengaturan khusus dalam lingkup perguruan tinggi dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tidak berperan dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku bahkan dalam satu kasus tersebut penyelesaian secara litigasi tidak dijadikan pilihan dalam penyelesaian kasus. Hal tersebut tentu tidak memperlihatkan tindakan tegas dan serius dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual karena tidak memberikan ketegasan hukum apapun terhadap pelaku dan perlindungan hukum terhadap korban. Hal tersebut juga akan menimbulkan pertanyaan bagaimana peran hukum di Indonesia dalam menangani kasus seperti

¹¹ Cindy Kang, "Urgensi Pengesahan RUU PKS Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban *Revenge Porn*", *Jurnal Yustika*, Volume 24, Nomor 1, 2021, hlm. 51, 4601-Article Text-12265-1-10-20211124.pdf.

¹² BBC News, "Agni Bicara: Dugaan Pelecehan Seksual, UGM dan perjuangan 18 bulan Mencari Keadilan", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47140598>, diakses pada 2 Juli 2022.

¹³ BBC News, "Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Tiga Anak di Luwu Timur Dihentikan, Kesaksian Korban "diabaikan" dan "seperti menegaskan percuma lapor polisi", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61539916>, diakses pada 2 Juli 2022.

kekerasan seksual apabila hanya diselesaikan secara damai tanpa memberikan sanksi apapun terhadap pelaku dan tidak memberikan perlindungan serta tidak ada pemulihan terhadap korban. Jika terus seperti itu maka akan memposisikan perlindungan hukum dalam kekerasan seksual ini menjadi samar-samar karena pengaturannya ada namun tidak direalisasikan.

Dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi, terdapat faktor penyebab tingginya angka kekerasan seksual salah satunya yaitu tidak adanya laporan kejadian dari korban sebagai pihak yang dirugikan karena pada umumnya terdapat risiko yang dikhawatirkan oleh korban dari pelaporannya tersebut. Risiko dipermalukan karena harus mengungkap kejadian yang membuat korban merasa risih, mendapatkan stigma dari lingkungan sosial, dan risiko yang kemungkinan besar terjadi di era disrupsi digital ini yaitu tersebar data privasi korban di media sosial. Karena seperti yang diketahui adanya kasus seperti ini yang ramai diperbincangkan di media sosial dan menjadi perbincangan publik mengakibatkan banyak orang haus akan rasa penasaran dari mulai kronologi kejadian hingga privasi identitas korban maupun pelaku. Seperti yang kita ketahui, bahwa saat ini data privasi juga merupakan salah satu permasalahan global yang masih belum adanya pengaturan khusus dan dalam pembahasan kali ini data privasi korban kekerasan seksual sangat mudah menjadi tersebar di media sosial dengan didukung dari adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut juga menjadi fokus dalam pembahasan perlindungan hak privasi korban kekerasan seksual di

era disrupsi digital saat ini. Adanya pelanggaran terhadap hak privasi tentu sangat berdampak terutama bagi kesehatan mental korban kekerasan seksual. Korban akan semakin tertekan karena media sosial yang mengungkap dengan jelas identitas dari korban. Adapun salah satu contoh kasus kekerasan seksual di wilayah Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara yang dimana korban kasus kekerasan seksual tersebut terlanggar hak privasinya. Diketahui bahwa identitas, foto-foto, dan video kronologi tindakan pelecehan seksual yang terjadi disebarluaskan di media sosial, sehingga hal tersebut dapat diketahui dan diakses oleh publik secara luas.¹⁴ Hal tersebut seharusnya tidak dilakukan dan media pun seharusnya membantu dalam upaya perlindungan hak privasi korban kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara umum sudah mengatur mengenai perlindungan data privasi dalam dunia *cyber* namun pengaturan tersebut masih belum komprehensif dan masih membutuhkan adanya pengaturan khusus mengenai masalah perlindungan hak privasi ini. Selanjutnya, faktor penyebab lainnya yaitu berkaitan dengan tidak adanya aturan yang pasti sehingga korban tidak percaya bahwa sistem hukum di Indonesia mampu menyelesaikan permasalahannya dan memberi perlindungan hukum yang pasti bagi korban.¹⁵

¹⁴ Tribunnews, "Fakta Pelecehan Seksual Siswi SMK di Sulut: Mulai Beredar dari Status WA hingga Peran 5 Pelaku", <https://www.tribunnews.com/regional/2020/03/10/fakta-pelecehan-seksual-siswi-smk-di-sulut-mulai-beredar-dari-status-wa-hingga-peran-5-pelaku?page=2>, diakses pada 2 Juli 2022.

¹⁵ Achmad Fikri Oslami, *Op. Cit.*, hlm. 109-110.

Oleh karena adanya permasalahan tersebut, Penulis membuat artikel ini untuk mengkaji:

1. Bagaimana perlindungan hukum dan upaya pemulihan korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana perlindungan hak privasi korban kekerasan seksual?

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif yang berpedoman kepada norma, prinsip, juga hukum positif Indonesia baik yang sudah diundangkan maupun belum diundangkan yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dan undang-undang yang dikaji yaitu berkaitan dengan perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang tersebar di era disrupsi global.

Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang mencakup dua bahan hukum, yakni hukum primer dan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum bersifat otoritatif yang digunakan penulis dalam penulisan ini di antaranya Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

C. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum dan Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang sering terjadi pada perempuan. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual setidaknya dimuat 9 bentuk tindak pidana kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual baik fisik maupun non-fisik; pelaksanaan, dan pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan, eksploitasi, dan perbudakan seksual; serta kekerasan seksual berbasis elektronik.¹⁶

Selain yang telah disebutkan di atas, Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU TPKS juga meliputi pemerkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan, pencabulan dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; pornografi yang melibatkan Anak atau secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pornografi; pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan tindak pidana lain yang secara tegas dinyatakan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

¹⁶ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁷ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain itu, terminologi mengenai kekerasan seksual juga terdapat dalam ruang lingkup rumah tangga yang dapat dilihat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, juga terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain baik dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.¹⁸

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ini memiliki lingkup yang terbatas hanya dalam ruang lingkup rumah tangga saja. Hal tersebut menjadikan undang-undang ini tidak bisa menangani semua bentuk kekerasan seksual.

Negara Indonesia secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terutama pada tindak kekerasan seksual yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta hal tersebut juga bentuk diskriminasi yang tercantum dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:¹⁹

1. Setiap orang memiliki hak atas perlindungan dirinya sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah

kekuasaannya, juga memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2. Setiap orang memiliki hak untuk tidak disiksa atau mendapat perlakuan yang dapat merendahkan derajat martabat manusia serta memperoleh suaka politik dari negara lain.

Salah satu instrumen hukum di Indonesia yaitu KUHP mengatur mengenai kejahatan kesusilaan, khususnya kejahatan kekerasan seksual pemerkosaan dan pencabulan dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 295. Dalam Pasal 285 KUHP dijelaskan mengenai tindak pidana perkosaan dengan hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun.²⁰ Adanya ancaman kekerasan dan unsur pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual menjadikan pasal ini termasuk dalam kejahatan kekerasan seksual dan Pasal 285 ini masih sering dijadikan rujukan perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan seksual. Selain itu, terdapat pula sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang tercantum dalam Pasal 291 KUHP yang mensyaratkan adanya bukti fisik dari kejahatan kekerasan seksual tersebut. Pasal 291 ini juga menjadi rujukan dasar hukum oleh aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan dalam menegakkan perlindungan hukum.²¹ Pasal 291 KUHP

¹⁸ Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁹ Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945

²⁰ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²¹ Asmin Patros dan Cindy Anggelia, *Op. Cit.*, hlm. 632-633.

menyatakan bahwa apabila salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 286 hingga 290 menyebabkan luka berat pada tubuh, maka dijatuhkan hukuman penjara maksimal dua belas tahun, sedangkan apabila salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal tersebut menyebabkan orang mati, maka dijatuhkan hukuman penjara maksimal lima belas tahun.²²

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa regulasi hukum di Indonesia tentang kekerasan seksual ini masih mengutamakan pada adanya dampak yang terlihat secara fisik, sedangkan yang memberikan dampak pada gangguan traumatis psikologis kasusnya masih sering digururkan karena tidak terdapat cukup bukti terlebih hal ini merupakan suatu delik aduan yang mengharuskan korbannya secara langsung melaporkan kronologi kejadian yang bisa saja menyebabkan gangguan traumatis psikologisnya bertambah parah karena harus mengingat kejadian tersebut. Dalam pasal tersebut juga pembedaannya ditujukan kepada pelaku tindak pidana hanya agar mendapat hukuman yang sesuai atas tindakannya. Padahal pemberian hukuman kepada pelaku bukan merupakan satu-satunya cara untuk menjadikan keadaan menjadi lebih baik karena korban juga membutuhkan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan pelaku kepadanya serta terhadap masa depan dan kehidupan pribadi korban. KUHP yang dimiliki Indonesia saat ini belum secara komprehensif

memberikan perlindungan maupun pemulihan terhadap korban kekerasan seksual. Hal tersebut menjadi salah satu alasan disahkannya RUU TPKS menjadi undang-undang karena hukum positif di Indonesia belum efektif dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, serta pemulihan juga belum optimal dalam memenuhi kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan belum komprehensif mengatur mengenai hukum acara.

Khusus mengenai bentuk kekerasan pelecehan seksual berbasis elektronik terdapat suatu perlindungan hukum yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di mana dikatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”²³ adalah merupakan perbuatan yang dilarang. Namun, lagi-lagi instrumen hukum ini juga bersifat multitafsir karena tidak terdapat penjelasan apapun mengenai definisi dari melanggar kesusilaan itu sendiri. Hal ini menjadikan Pasal 27 ayat (1) UU ITE juga belum menjadi perlindungan hukum yang maksimal untuk kasus kekerasan seksual berbasis elektronik.²⁴ Dengan disahkannya RUU TPKS menjadi undang-undang yang

²² Pasal 291 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²³ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁴ Cindy Kang, *Op. Cit.*, hlm. 55.

dalam Pasal 14 mengatur perlindungan hukum mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik diharapkan mampu menjadi perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif melihat dari masih terdapat kekurangan dalam pengaturan perlindungan hukum dalam UU ITE tersebut.

Pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual seharusnya tidak terbatas pada pemidanaan bagi pelaku saja, tetapi harus mencakup juga upaya pemulihan pada korban dan memperhatikan hak-hak korban. Dalam Pasal 67 ayat (1) UU TPKS menyebutkan hak korban meliputi hak atas penanganan; pelindungan; dan hak atas pemulihan. Pasal 1 angka 19 UU TPKS yang dimaksud pemulihan yaitu sebagai upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.²⁵

Lebih lanjut mengenai hak-hak yang seharusnya korban dapatkan, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Pasal 70 UU TPKS yang menyebutkan bahwa hak korban meliputi hak atas rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, dan reintegrasi sosial. Korban berhak mendapat pemulihan dari segi fisik, psikologis, ekonomi, sosial dan budaya, serta ganti rugi baik sebelum dan selama proses peradilan maupun setelah proses peradilan.

Apabila kasus kekerasan seksual ini sudah sampai pada tahap peradilan, maka dalam hukum beracara di peradilan, korban berhak mendapatkan pemulihan untuk pemulihan fisik juga penguatan psikologis secara berkala serta berhak atas penghapusan konten yang bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual yang menyangkut korban dengan sarana elektronik. Sebelum peradilan dimulai pun, korban berhak mendapatkan informasi baik mengenai haknya maupun mengenai layanan pemulihan yang akan didapatkannya. Korban juga berhak mengetahui proses peradilan yang akan dijalankannya. Selanjutnya, selama proses peradilan, korban berhak diberikan pendampingan hukum, bantuan transportasi, biaya hidup ataupun biaya lainnya yang diperlukan, termasuk tempat tinggal yang layak dan aman, juga bimbingan rohani dan spiritual, serta fasilitas pendidikan sebagai bagian dari hak korban atas pemulihan yang tercantum dalam Pasal 70 ayat (2) UU TPKS.²⁶

Setelah proses peradilan selesai, korban masih berhak atas pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan fisik serta psikologis secara berkala dan berkelanjutan juga adanya penguatan dukungan komunitas dan pendampingan penggunaan restitusi dan/atau kompensasi. Korban berhak pula mendapat layanan penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang kiranya

²⁵ Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²⁶ Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

dibutuhkan, jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan.²⁷

Hak-hak korban yang tercantum dalam UU TPKS tersebut khususnya hak korban atas pemulihan sangat diharapkan mampu memberikan upaya penanganan korban kekerasan seksual secara optimal sehingga kondisi mental dan kesehatan psikis korban secara perlahan dapat kembali seperti semula juga trauma yang diderita dapat terobati dengan baik. Selama UU TPKS ini direalisasikan secara tegas, penegakan hukum melalui regulasi khusus ini mampu memberi perlindungan, pemulihan, serta dapat menjamin penegakan hukum dari berbagai berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi pada korban baik perempuan, laki-laki, maupun anak-anak.

Saat ini terdapat upaya yang dilakukan terkait dengan pemulihan korban oleh lembaga yang menangani pemulihan psikologis korban kekerasan seksual seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan adapun yang secara umum lembaga yang bergerak dalam perlindungan korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun proses penanganan perlindungan dan pemulihan korban masih terbilang belum efektif mengingat kasus kekerasan seksual khususnya di Indonesia yang terus meningkat membuat

lembaga tersebut kewalahan dan proses yang lama akan berdampak pada kondisi korban. Disahkannya UU TPKS merupakan jaminan adanya kepastian hukum dalam kasus kekerasan seksual serta sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual mengingat hak korban atas pemulihan dan hak korban atas perlindungan juga tercantum dalam UU TPKS dan pemenuhan hak-hak ini merupakan kewajiban negara yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

2. Perlindungan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual di Era Disrupsi Digital

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada era disrupsi digital telah menciptakan berbagai dinamika permasalahan sosial. Teknologi berbasis digital saat ini telah secara masif digunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Proses digitalisasi telah menghilangkan batas dan jarak dalam proses interaksi sosial, sehingga perubahan sosial menjadi berubah semakin cepat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Datareportal.com*, diketahui pengguna internet di Indonesia telah mencapai jumlah angka 202.6 juta pada tahun 2021, dengan mendominasi sebesar 73.3% seluruh populasi. Angka jumlah pengguna media sosial di Indonesia sendiri telah mencapai 170 juta dengan mendominasi total penduduk sebesar 61,8%²⁸.

²⁷ Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁸ Data Portal, "Digital in Indonesia", <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>, diakses pada 16 Maret 2022.

Terlihat bahwa teknologi digital telah dimanfaatkan oleh lebih dari setengah penduduk Indonesia.

Sifat pemanfaatan teknologi seringkali dianalogikan sebagai pedang bermata dua. Dimana satu sisi kehadirannya bermanfaat untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia. Dan dilain sisi memiliki potensi permasalahan hukum yang selalu mungkin terjadi.²⁹ Tindakan kejahatan kekerasan seksual pun saat ini dapat dilakukan dalam ruang siber. Untuk tahun 2020 sendiri, berdasarkan catatan dari Komisi Nasional Perempuan, terdapat peningkatan kasus kekerasan pada ruang siber. Diketahui bentuk kekerasan yang mendominasi yaitu kekerasan seksual yang mencapai jumlah 479 kasus atau sekitar 48% dari seluruh kasus yang ada.³⁰ Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan seksual menjadi salah satu isu hukum yang marak terjadi pada era disrupsi digital.

Teknologi pada era disrupsi saat ini memungkinkan penyebaran informasi menjadi dilakukan dengan mudah dan berlangsung dengan cepat. Hal ini kemudian meningkatkan potensi adanya pelanggaran hak privasi individu karena semakin terbukanya peluang terhadap akses atas informasi-informasi

yang bersifat pribadi.³¹ Lebih lanjut, dapat dipahami pula bahwa saat ini telah tercipta suatu etika dimana adanya kecenderungan suatu pihak yang memiliki informasi untuk menyebarkan informasi yang ia miliki kepada pihak lain. Kenyataan saat ini, masyarakat masih kurang berhati-hati atau mengabaikan aspek sensitif yang ada pada informasi pribadi dan juga rasa empati serta kemanusiaan terhadap korban kekerasan seksual.

Penyebaran informasi pribadi di internet telah menjadi isu yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Seperti yang terjadi pada kasus yang terjadi di wilayah Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Diketahui identitas, foto-foto, dan video kronologi tindakan pelecehan seksual yang terjadi disebarluaskan di media sosial, yang menyebabkan masyarakat luas dengan bebas dapat mengetahui dan mengakses informasi sensitif tersebut.³² Selain itu, terdapat juga kasus penyebaran informasi identitas keluarga korban kekerasan seksual beserta informasi hasil visum di media sosial yang dilakukan oleh Polres Luwu Timur, Sulawesi Selatan.³³ Terungkapnya identitas

²⁹ Mery Christina Putri, "Disrupsi Digital dalam Proses Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19", hlm. 81, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/irv/article/view/625/260>, diakses pada 16 Maret 2022.

³⁰ CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses pada 16 Maret 2022.

³¹ Sinta Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Volume 5, Nomor 1, 2016, hlm. 25, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8712/7802>

³² Tribunnews, "Fakta Pelecehan Seksual Siswi SMK di Sulut: Mulai Beredar dari Status WA hingga Peran 5 Pelaku", <https://www.tribunnews.com/regional/2020/03/10/fakta-pelecehan-seksual-siswi-smk-di-sulut-mulai-beredar-dari-status-wa-hingga-peran-5-pelaku?page=2>, diakses pada 16 Maret 2022.

³³ CNN Indonesia, "LBH Kecam IG Polres Luwu Timur Bocorkan Identitas Korban", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211008175>

korban serta keluarga korban dan dokumentasi bukti kejadian kekerasan seksual di media digital ini kemudian memunculkan potensi korban dan keluarga mengalami diskriminasi, dikucilkan masyarakat, atau tindakan perundungan hingga pelecehan yang dilakukan orang tidak dikenal di internet yang di mana hal ini kemudian akan mencederai kehormatan dan martabat korban sebagai manusia. Karena derajatnya sebagai seorang manusia, korban kekerasan seksual memiliki hak privasi yang harus dihormati. Setiap individu memiliki kesempatan untuk menentukan batasan informasi terkait dirinya yang dapat dipublikasikan dan diketahui orang lain sebagai hak privasi (*the right to privacy*) pada dirinya.³⁴

Konsep perlindungan privasi sebagai suatu *legal rights* dikembangkan dan mulai dipopulerkan pada tahun 1890 oleh Louis Brandeis dan Samuel Warren, melalui artikel "*The Right to Privacy*". Dalam tulisan tersebut, hak privasi dipahami sebagai *the right to be alone* atau hak untuk dibiarkan sendiri. Lebih lanjut, hak asasi manusia meliputi juga hak atas privasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna Privasi sebagai kebebasan atau keleluasaan pribadi. Atas pendapat dari Warren dan Brandeis, William L. Prosser yang memberikan batasan lebih jelas terkait ruang lingkup hal privasi, dimana bentuk

gangguan terhadap diri pribadi seseorang meliputi:³⁵

1. Bentuk Gangguan terhadap pengasingan diri atau tindakan menyendiri individu yang termasuk juga relasi yang bersifat pribadi.
2. Tindakan pengungkapan aib atau informasi pribadi yang memalukan secara publik.
3. Tindakan publisitas yang membuat keliru informasi informasi seseorang di hadapan publik.
4. kemiripan seseorang yang dikuasai tanpa izin untuk memperoleh keuntungan orang lain.

Selanjutnya, hak pribadi (*privacy right*) berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara hemat diartikan sebagai hak untuk menikmati kehidupan pribadi secara bebas tanpa gangguan, berkomunikasi tanpa dimata-matai, dan mengawasi akses informasi dan data pribadi seseorang.³⁶

Terdapat banyak lagi pemberian definisi dari privasi yang pada pokoknya, privasi dipahami sebagai sebuah hak individu dalam menentukan pilihan

[248-20-705343/lbh-kecam-ig-polres-luwu-timur-bocorkan-identitas-korban](https://www.litbang.kemlu.go.id/248-20-705343/lbh-kecam-ig-polres-luwu-timur-bocorkan-identitas-korban), diakses 16 Maret 2022.

³⁴ Anjas Putra Pramudito, "Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia" *Jurist-Diction*, Volume 3, Nomor 4, 2020, hlm. 1399, <https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/20212/11112>.

³⁵ Wahyudi Djafar, "Hukum Perlindungan Data Pribadi Indonesia; Kanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan", hlm. 2-3. diakses melalui <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>.

³⁶ Penjelasan Pasal 26 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

untuk menyebarkan atau tidak menyebarkan informasi terkait dirinya kepada orang lain. Informasi privasi tersebut sejatinya termasuk bentuk dari data pribadi yang dijamin oleh ketentuan hukum internasional dan nasional. Dalam Pasal 12 Deklarasi HAM ditegaskan bahwa “Tidak ada seorang pun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya.” Sedangkan di Indonesia sendiri, privasi dari seseorang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap orang memiliki hak konstitusional atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya”. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa Konstitusi UUD 1945 serta UU ITE masih belum memuat hak privasi secara eksplisit. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hak privasi merupakan satu kesatuan dari hak asasi manusia. Sifatnya fundamental mendasari penegakan hak asasi manusia itu sendiri. Dengan arti lain, hak asasi manusia dibangun di atas hak privasi³⁷ sebagai hak penuh dari seseorang yang tidak bergantung dengan pada hak orang lain. Hak privasi seseorang hanya akan hilang atau dilepas ketika pemiliknya memberikan persetujuan atau *consent* dalam mempublikasikan informasi pribadi dirinya secara publik..³⁸

Lebih lanjut, Informasi berupa nama, tempat tinggal, foto, video, riwayat kehidupan, dan hal lain yang berhubungan dengan informasi identitas seseorang atau seseorang dapat dikenali dari data tersebut pada dasarnya adalah sebuah data pribadi yang termasuk kedalam lingkup hak privasi seseorang yang perlu dijaga kerahasiaannya. Regulasi perlindungan hukum data pribadi di Indonesia dapat ditemukan setidaknya pada 32 undang-undang nasional. Saat ini sendiri rancangan ketentuan undang-undang yang mengatur data pribadi secara khusus dan lebih komprehensif masih belum disahkan. Perlindungan data pribadi merupakan hal esensial sebagai bagian dari privasi yang menyangkut harga diri dan kebebasan berekspresi seseorang.³⁹

Terdapat beberapa aturan hukum yang dapat dijadikan dasar perlindungan hak privasi korban kekerasan seksual khususnya pada media digital. Pertama, pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE diatur setiap penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

Kedua, Kewajiban pers untuk merahasiakan informasi korban kekerasan seksual berdasarkan Kode Etik Pers. Etika Jurnalistik sendiri memandang privasi sebagai hak untuk “sendiri” yang dimiliki individu, baik yang merupakan objek pemberitaan maupun yang menjadi narasumber. Batasan

³⁷ Anjas Putra Pramudito, *Op. Cit.*, hlm. 1400.

³⁸ Fanny Pricyllia, *Op. Cit.*, hlm. 243.

³⁹ Fanny Pricyllia, *Op. Cit.*, hlm. 242.

wewenang pers menyangkut hak privasi individu telah diatur melalui Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Pada Pasal 6 Bab II tentang cara Pemberitaan, ditentukan bahwa: "Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan berita, tulisan, atau gambar yang merugikan nama baik atau perasaan susila seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum." Melalui ketentuan pasal ini, dipahami suatu pemberitaan dilarang untuk memuat hal yang dapat merendahkan atau merugikan martabat seseorang, termasuk nama baik dan perasaan susilanya.⁴⁰ Secara eksplisit, dalam SK Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik yang disahkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008, Pasal 5 dikatakan bahwa "Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan." Jika kita kaitkan pasal ini dengan hak privasi korban kekerasan seksual maka sudah menjadi kewajiban dalam dunia jurnalistik untuk ikut melindungi hak pribadi dari korban kekerasan seksual demi menjaga harkat dan martabat dari korban kekerasan seksual dari pandangan buruk masyarakat, sehingga korban akan merasa lebih nyaman dan aman dalam melaksanakan kegiatannya dan membebaskan korban dari trauma yang korban alami. Dalam

melakukan pemberitaan juga, sudah sewajarnya memperhatikan undang-undang lainnya seperti dalam UU Peradilan Anak dan Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 huruf i yang mana salah satu hak korban adalah untuk dirahasiakan identitasnya.

Ketiga, ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah diberlakukan pada 9 Mei 2022, sebagai sebuah ketentuan hukum khusus terkait tindakan kekerasan seksual telah menegaskan perlindungan atas kerahasiaan identitas korban serta keluarga korban kekerasan seksual sebagai bagian dari hak atas perlindungan. Hal tersebut sebagaimana yang diatur pada Pasal 67 ayat (1) mengenai hak korban yang kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 69 yaitu hak korban apa saja yang dilindungi salah satunya adalah kerahasiaan identitas korban, sedangkan pengaturan mengenai perlindungan terhadap identitas keluarga korban diatur dalam Pasal 71 UU TPKS. Selain itu, UU mengenai TPKS ini juga telah memberikan pengaturan pembedaan bagi pelaku kejahatan seksual yang memanfaatkan perkembangan teknologi atau berbasis elektronik yang ada. Pengaturannya kita lihat melalui Pasal 14 UU TPKS. Perlu ketahui bahwa ketentuan Pasal 14 ini sifatnya delik aduan, namun dikecualikan untuk korban anak

⁴⁰ Alex Sobur, "Pers, Hak Privasi, dan Hak Publik", *Mediator*, Vol. 2, No. 1, 2001. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/709/385>

atau penyandang disabilitas.⁴¹ yang mana jika korban merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban, tidak menghapus ketentuan Pidana.⁴² Adanya ketentuan-ketentuan tersebut akan memperkuat jaminan perlindungan hak privasi korban kekerasan seksual pada era disrupsi digital karena ditegaskan larangan penyebaran informasi identitas korban dan keluarga di media sosial.

Dengan tersebarnya data pribadi atau identitas korban kekerasan seksual tanpa kehendak dan persetujuannya di internet, menandakan bahwa kemudahan teknologi justru memberikan potensi kerugian bagi korban kekerasan seksual sehingga korban kekerasan seksual terlanggar hak perlindungan kehormatan dan martabatnya oleh dua pelanggaran. Pertama terlanggar akibat kekerasan seksual yang dialami, kemudian terlanggar juga hak privasinya. Dapat disimpulkan terdapat beberapa alasan perlindungan hak privasi korban kekerasan seksual perlu ditekankan, khususnya pada era disrupsi digital saat ini, yaitu:

1. Adanya kemajuan teknologi informasi pada media digital meningkatkan risiko pelanggaran privasi korban kekerasan seksual yang kasusnya dimuat pada media digital. Hal tersebut

juga berpotensi untuk memperluas dampak kerugian yang akan korban alami.

2. Hak privasi merupakan hak yang mendasari penegakan hak asasi manusia secara umum. Oleh karena itu, pada usaha pemulihan korban kekerasan seksual, pemenuhan atas kerahasiaan informasi dan privasi korban perlu diperhatikan dan diberikan tindakan jika terlanggar.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari pasal 291 KUHP dapat dilihat bahwa regulasi hukum di Indonesia tentang kekerasan seksual masih mengutamakan pada adanya dampak yang terlihat secara fisik, sedangkan yang memberikan dampak pada gangguan traumatis psikologis kasusnya masih sering digugurkan karena tidak terdapat cukup bukti. Oleh karena KUHP yang dimiliki Indonesia saat ini belum mampu memberikan perlindungan maupun pemulihan terhadap korban kekerasan seksual secara maksimal, maka dari itu, regulasi khusus yang membahas mengenai kekerasan seksual dan perlindungan hukum serta pemulihan bagi korban kekerasan seksual akan sangat diperlukan keberadaannya. Pasal 67 sampai Pasal 70 UU TPKS yang menyebutkan mengenai hak-hak korban diharapkan mampu memberikan upaya penanganan korban kekerasan seksual secara optimal sehingga kondisi kesehatan mental, psikis, dan fisik korban dapat kembali seperti

⁴¹ Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴² Pasal 14 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual..

semula secara perlahan begitu pula dengan pemulihan terhadap trauma yang dapat terobati. Dengan begitu seharusnya perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual telah terjamin dalam peraturan perundang-undangan.

Hal penting lainnya yang saat ini masih menjadi tantangan bagi korban kekerasan seksual di era disrupsi dan sering dilanggar adalah perihal Pelanggaran privasi. Pada pokoknya, yang dimaksud dengan privasi adalah sebuah klaim, hak, atau hak individu dalam menentukan pilihan untuk menyebarkan atau tidak menyebarkan informasi terkait dirinya kepada orang lain. Dasar ketentuan perlindungan hukum hak privasi dapat ditemukan di berbagai ketentuan hukum internasional dan nasional seperti Pasal 12 Deklarasi HAM, Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, UU ITE, dan ketentuan lainnya. Eksistensi hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia adalah fundamental atau mendasar. Penegakan hak atas privasi juga akan menentukan penegakan hak asasi manusia secara umum. Lebih lanjut, perlindungan hak privasi dapat dihilangkan apabila dikehendaki oleh pemilik informasi pribadi. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan jaminan perlindungan hak privasi korban kekerasan seksual melindungi di media digital, yaitu pertama Pasal 26 ayat (1) UU ITE untuk konteks secara umum. Kedua, Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia untuk konteks sebagai sebuah objek pemberitaan. Ketiga, UU TPKS sebagai sebuah aturan hukum yang

dicita-citakan telah menegaskan hak privasi korban dan keluarga korban kekerasan seksual. Perlindungan hak privasi korban kekerasan seksual pada era disrupsi digital menjadi penting mengingat kemajuan teknologi informasi yang mempermudah dan memperluas dampak kerugian akibat pelanggaran privasi serta kedudukan hak privasi yang mendasar untuk memenuhi perlindungan hak asasi manusia korban kekerasan seksual secara utuh dan umum.

2. Saran

Dengan disahkannya UU TPKS pemerintah dan aparat penegak hukum dapat bekerja sama dalam merealisasikan pasal-pasal yang terkandung dalam UU TPKS secara tegas terhadap kasus kekerasan seksual sebagai upaya dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Selain itu, dibutuhkan juga peran aktif masyarakat dalam meminimalisasi kasus kekerasan seksual yang dapat dilakukan dengan cara menghormati keberadaan tiap individu serta menaati norma hukum yang berlaku. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban negara, mendorong adanya peran keluarga, keterlibatan masyarakat, dan adanya tanggung jawab korporasi dalam menciptakan lingkungan aman dan bebas dari kekerasan seksual serta memberikan upaya pemulihan bagi korban kekerasan seksual.

Kemajuan teknologi informasi harus dibarengi dengan usaha peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum terkait

pentingnya hak privasi pada korban kekerasan seksual, khususnya pada media digital. Selain itu, tindakan pengesahan RUU PDP oleh pemerintah dirasa akan tepat untuk memberikan kepastian hukum dan peningkatan jaminan perlindungan hak privasi khususnya hak privasi korban kekerasan seksual di era disrupsi digital saat ini.

Daftar Pustaka

Dokumen Lain

- Achmad Fikri Oslami, "Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual", *Al-Ahkam: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, Volume 1, Nomor 2, 2021.
- Alex Sobur, "Pers, Hak Privasi, dan Hak Publik", *Mediator*, Volume 2, Nomor 1, 2001.
- Anjas Putra Pramudito, "Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia" *Jurist-Diction*, Volume 3, Nomor 4, 2020.
- Asmin Patros dan Cindy Anggelia, "Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7, Nomor 2, 2021.
- Cindy Kang, "Urgensi Pengesahan RUU PKS Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban *Revenge Porn*", *Jurnal Yustika*, Volume 24, Nomor 1, 2021.
- CNN Indonesia, "LBH Kecam IG Polres Luwu Timur Bocorkan Identitas Korban", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211008175248-20-705343/lbh-kecam-ig-polres-luwu-timur-bocorkan-identitas-korban>, diakses 16 Maret 2022.
- Data Portal, "Digital in Indonesia", <https://datareportal.com/reports/digit>, <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>, diakses pada 16 Maret 2022.
- Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, 2015.
- Komnas Perempuan, "CATAHU 2020: Lembar Fakta dan Poin Kunci", <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses pada 16 Maret 2020.
- Komnas Perempuan, "CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19", <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>, diakses pada 8 Maret 2022.
- Komnas Perempuan, "15 Bentuk Kekerasan Seksual", <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses pada 8 Maret 2022.
- Mery Christina Putri, "Disrupsi Digital dalam Proses Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19", <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/625/260>, diakses pada 16 Maret 2022.
- Muria News, "Mahasiswa di Kudus Tuntut Pengesahan RUU TPKS di Peringatan IWD", <https://www.murianews.com/2022/03/08/276888/mahasiswa-di-kudus-tuntut-pengesahan-ruu-tpks-di-peringatan-iwd>, diakses pada 9 Maret 2022.
- Sinta Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Volume 5, Nomor 1, 2016,

<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8712/7802>.

Tribunnews, "Fakta Pelecehan Seksual Siswi SMK di Sulut: Mulai Beredar dari Status WA hingga Peran 5 Pelaku", <https://www.tribunnews.com/regional/2020/03/10/fakta-pelecehan-seksual-siswi-smk-di-sulut-mulai-beredar-dari-status-wa-hingga-peran-5-pelaku?page=2>, diakses pada 16 Maret 2022.

Wahyudi Djafar, "Hukum Perlindungan Data Pribadi Indonesia; Kanskap,Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan", diakses melalui <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual